



SALINAN

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 9 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISA
DANA DESA TAHUN 2018 DI KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 47 Ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, Walikota menganggarkan kembali Sisa Dana Desa di RKUD dalam rancangan APBD Tahun Anggaran berikutnya, sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa dari RKUD ke RKD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Sisa Dana Desa Tahun 2018 di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2019;
24. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
25. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
26. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kota Gunungsitoli;
27. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISA DANA DESA TAHUN 2018 DI KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2019.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Gunungsitoli dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
6. Sisa Dana Desa adalah dana desa Tahun Anggaran 2017 yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Sisa Dana Desa Tahun 2018.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada Pemerintah Desa tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Sisa Dana Desa Tahun 2018 di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2019.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. besaran Sisa Dana Desa Tahun 2018;
- b. penyaluran, penggunaan dan pelaporan Sisa Dana Desa; dan
- c. sanksi.

BAB IV BESARAN SISA DANA DESA TAHUN 2018

Pasal 5

- (1) Besaran Sisa Dana Desa Tahun 2018 yang diterima setiap Desa adalah Jumlah Dana Desa setiap Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Walikota yang belum tersalurkan dari RKUD ke RKDesa pada Tahun Anggaran 2018.
- (2) Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa tahun berjalan.

BAB V PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN SISA DANA DESA

BAGIAN KESATU PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran Sisa Dana Desa Tahun 2018 dilakukan melalui

- pemindahbukuan dari RKUD ke RKDesa.
- (2) Penyaluran Sisa Dana Desa Tahun 2018 dari RKUD ke RKDesa dilakukan sebagai berikut :
- a. Tahap I (pertama) disalurkan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Tahap II (kedua) disalurkan sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. Tahap III (ketiga) disalurkan sebesar 40% (empat puluh persen);
- (3) Bagi Desa yang telah menerima Dana Desa Tahun 2018 tahap I (pertama), dapat mengajukan permohonan permintaan pembayaran tahap berikutnya sesuai dengan Pagu Sisa Dana Desa Tahun 2018;
- (4) Bagi Desa yang telah menerima Dana Desa Tahun 2018 sampai dengan tahap II (kedua), dapat mengajukan permohonan permintaan pembayaran tahap berikutnya sesuai dengan Pagu Sisa Dana Desa Tahun 2018;
- (5) Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan pembayaran Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kepada Walikota melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan melampirkan :
1. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2019/Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2019 yang telah dievaluasi oleh Camat dan telah ditetapkan oleh Desa;
 2. Rencana Anggaran Biaya 100% (seratus persen);
 3. Rencana Anggaran Biaya 20% (dua puluh persen);
 4. Fotocopy buku RKDesa;
 5. Fotocopy NPWP Bendahara Desa;
 6. Surat pernyataan Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana;
 7. Fotocopy Surat Keputusan pengangkatan Kepala Desa;
 8. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang penetapan Bendahara Desa;
 9. Surat persetujuan Camat atas permohonan permintaan pembayaran telah dilakukan verifikasi/penelitian;
 10. Surat rekomendasi pencairan Sisa Dana Desa dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan Kota Gunungsitoli;
 11. Tanda terima pembayaran bermaterai 6000;
 12. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 13. Lembar Verifikasi RKPDes dan APBDes dari Kecamatan.
- (6) Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan pembayaran Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kepada Walikota melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan melampirkan :
1. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran

2019/Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2019 yang telah dievaluasi oleh Camat dan telah ditetapkan oleh Desa;

2. Rencana Anggaran Biaya 100% (seratus persen);
 3. Rencana Anggaran Biaya 40% (empat puluh persen);
 4. Fotocopy buku RKDesa;
 5. Fotocopy NPWP Bendahara Desa;
 6. Surat pernyataan Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana;
 7. Fotocopy Surat Keputusan pengangkatan Kepala Desa;
 8. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang penetapan Bendahara Desa;
 9. Surat persetujuan Camat atas permohonan permintaan pembayaran telah dilakukan verifikasi/penelitian;
 10. Surat rekomendasi pencairan Sisa Dana Desa dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan Kota Gunungsitoli;
 11. Tanda terima pembayaran bermaterai 6000;
 12. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap sebelumnya; dan
 13. Lembar Verifikasi RKPDes dan APBDes dari Kecamatan.
- (7) Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan pembayaran Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c kepada Walikota melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan melampirkan :
1. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2019/Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2019 yang telah dievaluasi oleh Camat dan telah ditetapkan oleh Desa;
 2. Rencana Anggaran Biaya 100% (seratus persen);
 3. Rencana Anggaran Biaya 40% (empat puluh persen);
 4. Fotocopy buku RKDesa;
 5. Fotocopy NPWP Bendahara Desa;
 6. Surat pernyataan Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana;
 7. Fotocopy Surat Keputusan pengangkatan Kepala Desa;
 8. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang penetapan Bendahara Desa;
 9. Surat persetujuan Camat atas permohonan permintaan pembayaran telah dilakukan verifikasi/penelitian;
 10. Surat rekomendasi pencairan Sisa Dana Desa dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan Kota Gunungsitoli;
 11. Tanda terima pembayaran bermaterai 6000;
 12. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan Tahap II; dan
 13. Lembar Verifikasi RKPDes & APBDes dari Kecamatan.
- (8) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset

Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mencairkan Sisa Dana Desa Tahun 2018 ke RKDesa.

- (9) Pemerintah Kota Gunungsitoli menyalurkan Sisa Dana Desa Tahun 2018 apabila Pemerintah Desa telah melengkapi persyaratan sebagaimana pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7).
- (10) Pemerintah Kota Gunungsitoli dapat menunda penyaluran Sisa Dana Desa Tahun 2018 apabila Pemerintah Desa belum memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7).
- (11) Format pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAGIAN KEDUA PENGUNAAN

Pasal 7

- (1) Prioritas Penggunaan Sisa Dana Desa Tahun 2018 lebih diutamakan pada kegiatan berskala lokal Desa yakni pada bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Desa.
- (2) Penggunaan Sisa Dana Desa Tahun 2018 yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Walikota.

BAGIAN KETIGA PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa yang dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Sisa Dana Desa Tahun 2018 kepada Walikota.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan paling lambat minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan;
- (3) Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran Sisa Dana Desa Tahun 2018 kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Gubernur Sumatera Utara paling lambat minggu ketiga bulan Juni Tahun 2019.

BAB VI SANKSI

Pasal 9

- (1) Sisa Dana Desa tahun 2018 yang tidak disalurkan dari RKUD ke RKDesa sampai dengan akhir bulan Februari 2019 maka menjadi pengurang pada Dana Desa Tahun Anggaran 2019.
- (2) Sisa Dana Desa tahun 2018 yang tidak disalurkan ke RKDesa

sampai minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan tidak disalurkan lagi, menjadi pemotong pada Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 25 Februari 2019

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 25 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



ORANI WILFRID LASE, SH
PEMBINA
NIP. 19700424 200112 1 002

sampai minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan tidak disalurkan lagi, menjadi pemotong pada Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 25 Februari 2019

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 25 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



ORANI WILFRID LASE, SH
PEMBINA
NIP. 19700424 200112 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 9 TAHUN 2019
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2019
TENTANG : TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN,
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISA DANA
DESA TAHUN 2018 DI KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2019

**RINCIAN PAGU SISA DANA DESA TAHUN 2018
DI KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	NAMA DESA	BESARAN SISA DANA DESA (Rp)
1	2	3
KECAMATAN GUNUNGSITOLI		
1	IRAONOGIBA	271.181.600,00
2	MADOLAOLI	282.249.600,00
3	OMBOLATA ULU	276.586.800,00
KECAMATAN GUNUNGSITOLI SELATAN		
4	ONONAMOLO I LOT	614.272.800,00
5	FODO	549.696.000,00
6	LOLOFAOSO TABALOHO	272.249.600,00
7	MAZINGO TABALOHO	277.477.200,00
8	LUAHA LARAGA	545.600.000,00
9	SISOBAHILI II TANOSE'O	275.774.800,00
10	HILIGODU OMBOLATA	293.434.800,00
11	TETEHOSI OMBOLATA	290.678.000,00
KECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA		
12	TELUK BELUKAR	1.043.066.000,00
13	HILIGODU ULU	285.786.000,00
KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI		
15	SIFALAEETE	300.567.600,00
16	HILIMBAWODESOLO	540.069.600,00
17	HELEFANIKHA	556.659.200,00
18	AWA'AI	391.533.200,00
KECAMATAN GUNUNGSITOLI ALO'OA		
19	NAZALOU ALO'OA	301.774.800,00
20	NIKO'OTANO DAO	408.463.200,00
21	ORAHILI TANOSE'O	270.331.600,00
22	FADORO HILIMBOWO	286.155.600,00
KECAMATAN GUNUNGSITOLI BARAT		
23	SIHARE'O SIWAHILI	269.954.400,00
TOTAL		8.603.562.400,00

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 9 TAHUN 2019

TANGGAL : 25 FEBRUARI 2019

TENTANG : TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN,
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISA DANA
DESA TAHUN 2018 DI KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2019

**RINCIAN PAGU SISA DANA DESA TAHUN 2018
DI KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	NAMA DESA	BESARAN SISA DANA DESA (Rp)
1	2	3
KECAMATAN GUNUNGSITOLI		
1	IRAONOGIBA	271.181.600,00
2	MADOLAOLI	282.249.600,00
3	OMBOLATA ULU	276.586.800,00
KECAMATAN GUNUNGSITOLI SELATAN		
4	ONONAMOLO I LOT	614.272.800,00
5	FODO	549.696.000,00
6	LOLOFAOSO TABALOHO	272.249.600,00
7	MAZINGO TABALOHO	277.477.200,00
8	LUAHA LARAGA	545.600.000,00
9	SISOBAHILI II TANOSE'O	275.774.800,00
10	HILIGODU OMBOLATA	293.434.800,00
11	TETEHOSI OMBOLATA	290.678.000,00
KECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA		
12	TELUK BELUKAR	1.043.066.000,00
13	HILIGODU ULU	285.786.000,00
KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI		
15	SIFALAEETE	300.567.600,00
16	HILIMBAWODESOLO	540.069.600,00
17	HELEFANIKHA	556.659.200,00
18	AWA'AI	391.533.200,00
KECAMATAN GUNUNGSITOLI ALO'OA		
19	NAZALOU ALO'OA	301.774.800,00
20	NIKO'OTANO DAO	408.463.200,00
21	ORAHILI TANOSE'O	270.331.600,00
22	FADORO HILIMBOWO	286.155.600,00
KECAMATAN GUNUNGSITOLI BARAT		
23	SIHARE'O SIWAHILI	269.954.400,00
TOTAL		8.603.562.400,00

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

3. Beberapa dokumen/berkas terlampir disampaikan sebagai berikut :
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2019/ Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2019 yang telah dievaluasi oleh Camat dan telah ditetapkan oleh Desa;
 - b. Rencana Anggaran Biaya 100% (seratus persen);
 - c. Rencana Anggaran Biaya ...% ...;
 - d. Fotokopi buku RKDesa;
 - e. Fotokopi NPWP Bendahara Desa;
 - f. Surat pernyataan Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana;
 - g. Fotokopi surat pengangkatan Kepala Desa;
 - h. Fotokopi surat keputusan Kepala Desa tentang penetapan Bendahara Desa;
 - i. Surat persetujuan Camat atas permohonan permintaan pembayaran telah dilakukan verifikasi/penelitian;
 - j. Surat Rekomendasi pencairan Sisa Dana Desa dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan Kota Gunungsitoli;
 - k. Tanda terima pembayaran bermeterai 6000;

- l. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Sisa Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
- m. Lembar Verifikasi RRFDes&APBDes dari Kecamatan; dan

Demikian disampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Kepala Desa

.....

**NAMA DESA DAN NOMOR REKENING PENERIMA SISA DANA DESA TAHUN 2018 TAHAP ... (...%)
TAHUN ANGGARAN 2019**

No	Nama Desa	Nama Rekening	Nomor Rekening	Nama Bank	Jumlah Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2018 (Rp)	Jumlah Sisa Dana Desa yang dicairkan sebelumnya (Rp)	Jumlah Sisa Dana Desa yang dicairkan saat ini Tahap.. (...%) (Rp)	Sisa Dana (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1								

KEPALA DESA,

.....

2) FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PENCAIRAN SISA DANA DESA
DARI KEPALA DESA KE CAMAT



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN
DESA

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Permohonan pembayaran Sisa Dana Desa Tahun 2018 Tahap ... (%) Desa ... Kecamatan ... Tahun Anggaran 2019

Kepada Yth :
Camat
di
Gunungsitoli

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan pengajuan permohonan pembayaran Sisa Dana Desa Tahap ... (%) Tahun Anggaran 2019 untuk Desa Kecamatan Kota Gunungsitoli dengan uraian sebagai berikut :

1. Sisa Dana Desa sebesar Rp.
2. Rekening Kas Desa Kecamatan
Nomor :
Nama Bank :
Sebagaimana terlampir.
3. Beberapa dokumen/berkas terlampir disampaikan sebagai berikut :
 - a. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2019/ Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2019 yang telah dievaluasi oleh Camat dan telah ditetapkan oleh Desa;
 - b. Rencana Anggaran Biaya 100% (seratus persen);
 - c. Rencana Anggaran Biaya (..);
 - d. Fotokopi buku RKDesa;
 - e. Fotokopi NPWP Bendahara Desa;
 - f. Surat pernyataan Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana;
 - g. Fotokopi surat pengangkatan Kepala Desa;
 - h. Fotokopi surat keputusan Kepala Desa tentang penetapan Bendahara Desa;
 - i. Surat persetujuan Camat atas permohonan permintaan pembayaran telah dilakukan verifikasi/penelitian;
 - j. Surat rekomendasi pencairan Sisa Dana Desa dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan Kota Gunungsitoli;
 - k. Tanda terima pembayaran bermeterai 6000;
 - l. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Sisa Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - m. Lembar Verifikasi RKPDes & APBDes dari Kecamatan; dan

Demikian disampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Kepala Desa

**NAMA DESA DAN NOMOR REKENING PENERIMA SISA DANA DESA TAHUN 2018 TAHAP ... (..%)
TAHUN ANGGARAN 2019**

No	Nama Desa	Nama Rekening	Nomor Rekening	Nama Bank	Jumlah Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 (Rp)	Jumlah Sisa Dana Desa yang dicairkan sebelumnya (Rp)	Jumlah Sisa Dana Desa yang dicairkan saat ini Tahap .. (..%) (Rp)	Sisa Dana (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1								

KEPALA DESA,

.....

3) FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN KEPALA DESA



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN
DESA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Sisa Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 yang diperuntukkan bagi Desa Kecamatan Kota Gunungsitoli Tahap ... (%) sebesar Rp. dana tersebut sanggup untuk :

1. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan Sisa Dana Desa serta melaksanakan kegiatan sesuai yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dan Rencana Anggaran Biaya.
2. Sanggup menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana;
3. Penggunaan anggaran bersifat transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
4. Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan disampaikan kepada Walikota Gunungsitoli melalui Camat

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan benar untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di Desa
pada tanggal 2019

KEPALA DESA.....,

.....

4) FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA DESA



KOTA GUNUNGSITOLI

**KEPUTUSAN KEPALA DESA -----
NOMOR..... TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN BENDAHARA DESA KECAMATAN
KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2019**

KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penatausahaan administrasi keuangan Desa baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Gunungsitoli dan pendapatan lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu ditetapkan Bendahara Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa Kecamatan Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 12. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
 13. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 14. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa
 15. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kota Gunungsitoli;
 16. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 17. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Sisa Dana Desa Tahun 2018 di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2019
 18. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2019;
 19. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 11 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Desa di Kota Gunungsitoli;
 20. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 13 Tahun 2019

tentang Tata Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa tahun anggaran 2019;

21. Peraturan Desa Nomor..... Tahun..... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun
22. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran.....;
23. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
24. Peraturan Desa Nomor Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
25. Peraturan Kepala Desa Nomor Tahun Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019; Dst

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Bendahara Desa Kecamatan Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut:
Nama :
Alamat :
Jabatan : Kaur Keuangan
- KEDUA : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa.....
pada tanggal 2019

KEPALA DESA -----,

(Nama lengkap Kepala Desa)

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Gunungsitoli
Cq. Kepala Dinas PMD/K Kota Gunungsitoli;
2. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Gunungsitoli
3. Yth. Camat -----;
4. Pimpinan PT. Bank -----;
5. Bendahara Desa;
6. Arsip.

5) FORMAT SURAT CAMAT TENTANG PERSETUJUAN PENCAIRAN SISA DANA DESA



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN
(ALAMAT KANTOR)

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Permohonan pembayaran Sisa
Dana Desa Tahun 2018
Tahap .. (%) Desa
Kecamatan Tahun
Anggaran 2019

Kepada Yth :
Bapak Walikota Gunungsitoli
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa/Kelurahan
Kota Gunungsitoli
di
Gunungsitoli

Sehubungan dengan surat permohonan Kepala Desa Nomor tanggal 2019 tentang pencairan Sisa Dana Desa Tahap (%) Tahun Anggaran 2019, dengan ini kami teruskan kepada Bapak Walikota bahwa sesuai dengan hasil Verifikasi dan penelitian berkas yang telah kami lakukan maka dapat disetujui pencairan Sisa Dana Desa, turut terlampir:

1. Surat permohonan pembayaran Sisa Dana Desa Tahap (%) Tahun Anggaran 2019 dari Kepala Desa
2. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2019/ Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2019 yang telah dievaluasi oleh Camat dan telah ditetapkan oleh desa;
3. Rencana Anggaran Biaya 100% (seratus persen);
4. Rencana Anggaran Biaya ... (%)
5. Fotokopi buku RKDesa;
6. Fotokopi NPWP BendaharaDesa;
7. Surat pernyataan Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana;
8. Fotokopi surat pengangkatan Kepala Desa;
9. Fotokopi surat keputusan Kepala Desa tentang penetapan Bendahara Desa;
10. Surat persetujuan Camat atas permohonan permintaan pembayaran telah dilakukan verifikasi/penelitian;
11. Surat rekomendasi pencairan Sisa Dana Desa dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan Kota Gunungsitoli;
12. Tanda terima pembayaran bermeterai 6000;
13. Laporan realisasi penggunaan Sisa Dana Desa Tahun sebelumnya;
14. Lembar Verifikasi RKPDes & APBDes dari Kecamatan; dan

Demikian disampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

CAMAT

Tembusan :

1. Sdr. Kepala Desa..... ;
2. Arsip.

**NAMA DESA DAN NOMOR REKENING PENERIMA SISA DANA DESA TAHAP ... (..%)
TAHUN ANGGARAN 2019**

No	Nama Desa	Nama Rekening	Nomor Rekening	Nama Bank	Jumlah Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 (Rp)	Jumlah Sisa Dana Desa yang dicairkan sebelumnya (Rp)	Jumlah Sisa Dana Desa yang dicairkan saat ini Tahap .. (%) (Rp)	Sisa Dana (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1								

CAMAT

.....



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA/KELURAHAN

Jln. Dahana – Madula Kecamatan Gunungsitoli
GUNUNGSITOLI

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Pencairan Sisa
Dana Desa Tahap ... (%) Desa
....Kecamatan Gunungsitoli
.....Tahun Anggaran 2019

.....
Kepada Yth :
Bapak Walikota Gunungsitoli
Cq. Ka. BPKPD Kota Gunungsitoli
di
Gunungsitoli

Berdasarkan surat Camat Gunungsitoli Nomor
:.....tanggal..... 2019 perihal....., dengan ini kami rekomendasikan
untuk mencairkan Sisa Dana Desa Tahap (%) Tahun Anggaran 2019
untuk Desa..... Kecamatan Gunungsitoli, sebagaimana terlampir.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA/KELURAHAN
DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

...(Nama lengkap pejabat)...
....(Pangkat pejabat)...
NIP.

Tembusan. Yth:

1. Sdr. Camat Gunungsitoli
2. Arsip.

NAMA DESA DAN NOMOR REKENING PENERIMA SISA DANA DESA TAHUN 2018 TAHAP .. (%)
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Nama Desa	Nama Rekening	Nomor Rekening	Nama Bank	Jumlah Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2018 (Rp)	Jumlah Sisa Dana Desa yang Dicairkan Sebelumnya (Rp)	Jumlah Sisa Dana Desayang Dicairkan saat ini Tahap .. (%) (Rp)	Sisa Dana (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>		
1.								

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA/KELURAHAN
KOTA GUNUNGSITOLI,**

...(Nama lengkap pejabat)...
....(Pangkat pejabat).....
NIP.

7) FORMAT SURAT TANDA TERIMA PEMBAYARAN

Kode Kegiatan : -----

Kode Rekening : -----

TANDA TERIMA PEMBAYARAN

Telah terima dari : Bendahara Pengeluaran PPKD Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2019.

Uang Sebesar : **Rp**.....,-
(.....)

Untuk Keperluan : Pembayaran melalui Pemindahbukuan, sebesar % Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah / Pemerintahan Desa Lainnya yakni Sisa Dana Desa Tahun 2018 Tahap.... (%) untuk Desa.....Kecamatan.....Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Sisa Dana Desa Tahun 2018 Di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2019.

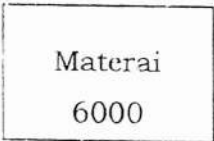
Gunungsitoli....., ...2019

Mengetahui/Setuju Bayar :

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan dan
Aset Daerah Kota
Gunungsitoli
Selaku PPKD,

Dibayar Oleh :
Bendahara Pengeluaran
PPKD Kota Gunungsitoli.

Yang Menerima :



... (Nama lengkap Pejabat)...
... (Pangkat pejabat)..
NIP.

...(Nama Lengkap)..
...(Pangkat)...
NIP.

Nama :(Kepala Desa).....
Jabatan :
Alamat :

Nama : (Bendahara Desa)....
Jabatan :
Alamat :

B). FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT SISA DANA DESA TAHUN 2018 TAHUN ANGGARAN 2019

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT SISA DANA DESA TAHUN 2018

TAHAP TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH DESA

KECAMATAN

KOTA GUNUNGSITOLI

Pagu Desa : Rp.

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET.
1	2	3	4	5	Rp.	Rp.	Rp.	%	Orang	Hari	Rp.	7
1.	PENDAPATAN											
1.2	Pendapatan Transfer											
1.2.1	Dana Desa											
	- TAHAP I											
	- TAHAP II											
	- TAHAP III											
	JUMLAH PENDAPATAN											
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA											
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan											
2.1.1	Kegiatan											
2.1.2	dst											
2.2	Bidang Pembangunan Desa											
2.2.1	Kegiatan											
2.2.2	dst											
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.3.1	Kegiatan											
2.3.2	dst											
2.4	Bidang Pembinaan Kermasyarakatkan											
2.4.1	Kegiatan											
2.4.2	dst											
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	Kegiatan											
2.5.2	dst											
	JUMLAH BELANJA											
3	PEMBIAYAAN											
3.1	Pengeluaran Pembiayaan											
3.1.1	Penyertaan Modal Desa											
	- Modal Awal											
	- Pengembangan Usaha											
	dst											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)											

BENDAHARA DESA

Disetujui oleh,

2019

KEPALA DESA

(.....)

(.....)

91. Format Lembar Verifikasi RKPDes dan APBDes

Desa :

Kecamatan :

No	Uraian Verifikasi	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan (Penjelasan bila tidak ada)
1	Penetapan Usulan Kegiatan			
	- Usulan dari RPJMDes ditetapkan di Musrenbangdes serta tercantum dalam RKPDes di dukung dengan Berita Acara			
	- Kesesuaian usulan kegiatan harus sesuai dengan prioritas Peraturan Menteri Desayang dikeluarkan setiap tahun			
	- Rancangan RKPDes dilampiri dengan Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang akan didanai			
	- Jenis usulan yang ditetapkan tidak terdani oleh dana APBD Kota/Prov/Pusat pada tahun berjalan			
	- Adanya daftar program sektoral yang masuk ke Desa pada tahun berjalan			
	Kesesuaian Penempatan alokasi Dana			
	- Penggunaan penghasilan tetap (Siltap) Aparatur Desa tidak lebih dari pagu dan mekanisme yang telah ditentukan			
	- Kesesuaian nomenklatur kegiatan dalam APBDes			
	- Kesesuaian jenis usulan dengan sumber Dana			
	Kesesuaian Aturan			
	- Adanya Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDes			
	- Adanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes			
	- Adanya Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDes yang dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan EPD			
	Kesesuaian Jenis Akun dalam APBDes			

Tanggal 2019

Mengetahui,

Camat

TIM VERIFIKASI APBDes dan RKPDes,

Nama

Tandatangan

1

1

2 dst...

2 dst

(Nama Lengkap)

NIP

10). Format Lembar Verifikasi Pencairan SISA DANA DESA

Desa :
Kecamatan:

No	Uraian Verifikasi	Ada dan Memenuhi Syarat	Ada tapi tidak Memenuhi Syarat	Tidak ada (Beri Penjelasan)
1	Adanya laporan pertanggungjawaban Pelaksana Kegiatan yang disampaikan kepada Kepala Desa pada tahun sebelumnya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku			
2	Adanya laporan pertanggungjawaban Kepala Desa tentang APBDesa tahun sebelumnya yang disahkan dengan Perdes dan didukung dengan Berita Acara Pembahasan Kepala Desa dan BPD			
3	Adanya Berita Acara Pengesahan Peraturan Desa tentang APBDesa dan RKPDesa yang dibahas dan disepakati bersama Kepala Desa dan BPD			
4	Adanya dokumen Peraturan Desa tentang RKPDesa dan APBDesa yang disahkan dalam lembaran Desa			
5	Kesesuaian nomor RKDesa			
6	Kelengkapan Administrasi lainnya			
	- Surat permohonan pencairan			
	- APBDes / PAPBDes yang telah disahkan disertai dengan Perdes			
	- Rencana Anggaran Biaya (RAB) 100%			
	- Rencana Anggaran Biaya (RAB) 20% / 40% / 40%			
	- Fotocopy RKDesa			
	- Fotocopy NPWP Bendahara Desa			
	- Surat pernyataan kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana			
	- SK Kepala Desa			
	- SK Bendahara Desa			
	- Tanda terima Pembayaran bermaterai 6000			
	- Laporan realisasi penggunaan			

		Sisa Dana Desa Tahun/Tahap sebelumnya.			
	-	Lembar Verifikasi RKPDesa dan APBDDesa dari Kecamatan.			

Tanggal 2019

Mengetahui

TIM VERIFIKASI PENCAIRAN SISA DANA DESA

Camat

1 (NAMA LENGKAP)

1 (TANDA TANGAN)

2 dst.....

2 dst.....

(Nama Lengkap)

NIP.

WALIKOTA GUNUNGSITOLI

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA